



**PENETAPAN**

Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Kamariah binti Rusdani**, tempat tanggal lahir di Pamangkih, 13 Desember 1993/umur 30 tahun, NIK 6307045312930001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Desa Pamangkih, RT 001, RW 001, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email kamariah130194@gmail.com, dengan nomor handphone 085246339017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;


**m e l a w a n,**

**Nur Fajri Andriani bin Moh. Amin**, tempat tanggal lahir di Samarinda, 09 April 1986/umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Fotografer, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan M. Said, Gang Kita, Blok N5, RT 029, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.




Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.439/Pdt.G/2024/PA.Brb



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari Jumat tanggal 01 November 2024 dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2024/PA.Brb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 102/09/V/2013 tanggal 15 Mei 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sekitar 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik kerabat di Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda sekitar 3 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Pemangkih, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun 7 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Khairunnisa binti Nur Fajri Andriani, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 17 Juli 2014, yang sekarang berumur 10 tahun dan anak tersebut tinggal serta dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun, namun sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat karena pekerjaan Tergugat yang tidak tetap, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu dan dipenuhi oleh orang tua Penggugat;



Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.439/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan hanya lebih mementingkan orang tua Tergugat saja, seperti Tergugat jarang pulang ke rumah dan lebih sering berada di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Januari 2021, yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat meminta uang untuk anak Penggugat dengan Tergugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak awal Januari 2021 hingga saat ini tanggal 01 November 2024 selama 3 tahun 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:


Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Nur Fajri Andriani bin Moh. Amin) terhadap Penggugat (Kamariah binti Rusdani);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil, namun panggilan Tergugat dinyatakan tidak sah karena panggilan untuk Tergugat yang dilaksanakan oleh pihak Pos tidak sampai kepada Tergugat dengan alasan alamat Tergugat tidak lengkap;



Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.439/Pdt.G/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut gugatannya sebelum pokok perkara diperiksa dan sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena panggilan Tergugat tidak sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;


Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## **Amar Penetapan**

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor **439/Pdt.G/2024/PA.Brb** dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;



Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.439/Pdt.G/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp193.500,00**  
( seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah );

## Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 439/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 1 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.td


**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**  
Panitera Pengganti,

T.td

**Akhmad Gazali, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	38.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00



Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.439/Pdt.G/2024/PA.Brb

### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 193.500,00  
(seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.439/Pdt.G/2024/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)